



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 77/Pid.B/LH/2018/PN.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NASRUL Pgl NASRUL;
2. Tempat lahir : Duri, Propinsi Riau;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Paraman Dareh Jorong
Kampung Padang Nagari Aia Manggih Kecamatan
Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas dipersidangkan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 77/Pid.B/LH/2018/PN LBS tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/LH/2018/PN LBS tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUL pgl NASRUL** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**” sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) huruf bJo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH//2018/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **NASRUL pgl NASRUL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1
(satu) unit truk mitsubishi colt diesel PS 100 warna kuning dengan nomor polisi BA 8348 LX;
- K
ayu olahan jenis madang (rimba campuran) dengan jumlah 370 batang dengan volume 3,7570 M³, terdiri dari:
 - 2
5 x 5 x 4 sebanyak 133 batang;
 - 3
x 5 x 4 sebanyak 100 batang;
 - 5
x 10 x 4 sebanyak 75 batang;
 - 2
x 20 x 4 sebanyak 62 batang.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena ada tanggungan keluarga istri dan anak, serta Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada Permohon;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia **TERDAKWA NASRUL pgl NASRUL**, pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018, sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk bulan Juni 2018 di Jalan Lintas Sumatera Jorong VI Muaro Mangguang Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja mengangkuat, menguasai, atau memiliki**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan kayu berupa Kayu kelompok rimba campuran sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) batang dengan volume 3,7570 M³ yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018, Sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Jorong VI Muaro Mangguang Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Terdakwa sedang mengangkut hasil hutan berupa Kayu kelompok rimba campuran sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) batang dengan volume 3,7570 M³ dengan menggunakan kendaraan roda empat Mitshubishi Colt Diesel Ps.100 warna kuning dengan nomor polisi BA 8348 LX. Sesampai di Jalan Lintas Sumatera Jorong VI Muaro Mangguang Nagari Tanjung Beringin, kendaraan roda empat yang Terdakwa kemudikan, bertabrakan dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Mitshubishi Kuda, sehingga pada saat anggota sat lantasi Polres Pasaman mendatangi tempat kejadian perkara, ditemukan bahwa yang Terdakwa angkut dengan kendaraan roda empat Mitshubishi Colt Diesel Ps.100 warna kuning dengan nomor polisi BA 8348 LX adalah Kayu kelompok rimba campuran sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) batang dengan volume 3,7570 M³ tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Asrinal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, diketahui seluruh kayu olahan tersebut jenis medang (kelompok rimba campuran) sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) batang dengan volume 3,7570 M³, dengan ukuran sebagai berikut :
 - 2,5 x 5 x 4 sebanyak 133 batang;
 - 3 x 5 x 4 sebanyak 100 batang;
 - 5 x 10 x 4 sebanyak 75 batang;
 - 2 x 20 x 4 sebanyak 62 batang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALAM PUTRA**, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018, Sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Jorong VI Muaro Mangguang Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa kayu olahan jenis Madang (rimba campuran) dengan alat angkut menggunakan 1 (satu) unit truk Mitshubishi Colt Diesel Ps.100 warna kuning dengan nomor polisi BA 8348 LX.
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut sebanyak 370 batang.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengangkut kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa kayu tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya.
- Bahwa kayu tersebut dibeli oleh Terdakwa di daerah Tonang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **ONDRI PUTRA**, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Terdakwa dimana 1 (satu) unit truk Mitshubishi Colt Diesel Ps.100 warna kuning dengan nomor polisi BA 8348 LX yang dikendarai oleh Terdakwa, bertabrakan dengan 1 (satu) unit mobil mitsubishi kuda, pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018, Sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Jorong VI Muaro Mangguang Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Bahwa setelah saksi datang ke TKP, ternyata 1 (satu) unit truk Mitshubishi Colt Diesel Ps.100 warna kuning dengan nomor polisi BA 8348 LX yang dikendarai oleh Terdakwa sedang membawa kayu olahan.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengangkut kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap diketahui jumlah kayu yang diangkut sebanyak 370 batang.
- Bahwa 1 (satu) unit truk Mitshubishi Colt Diesel Ps.100 warna kuning dengan nomor polisi BA 8348 LX merupakan truk milik saksi yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa untuk mengangkut material pasir dan batu dan saksi tidak pernah meminjamkan truk tersebut kepada Terdakwa untuk membawa kayu.
- Bahwa setiap hari sewa truk tersebut sebesar Rp. 150.000,- .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi **ASMAN LUBIS**, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018, Sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Jorong VI Muaro Mangguang Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit truk Mitshubishi Colt Diesel Ps.100 warna kuning dengan nomor polisi BA 8348 LX yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil mitsubishi kuda.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH//2018/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui 1 (satu) unit truk Mitshubishi Colt Diesel Ps.100 warna kuning dengan nomor polisi BA 8348 LX yang dikendarai oleh Terdakwa sedang membawa kayu olahan.
- Bahwa setelah pemeriksaan di kepolisian diketahui jumlah kayu yang diangkut sebanyak 370 batang.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengangkut kayu olahan tersebut tanpa dilengkapi surat-surat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. Saksi **FRANS HARDI, SH**, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018, Sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Jorong VI Muaro Mangguang Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
- Bahwa setelah ditunjukkan lokasi dimana Terdakwa memuat kayu tersebut dan dengan menggunakan Gps, diketahui koordinatnya 100° 3' 44,5" E, 0° 11' 4,5" N.
- Bahwa setelah dimasukkan titik kordinat tersebut ke dalam peta, diketahui sebagian lokasi tempat Terdakwa memuat kayu olahan jenis madang berada di dalam hutan lindung dan sebagian berada dipinggir hutan lindung.

5. Saksi Ahli **ASRINAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah PNS yang saat ini menjabat sebagai Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Ahli telah mengerti maksud dan tujuan dilakukannya Pemeriksaan dan Penelitian terhadap kayu tangkapan tersebut, yaitu untuk mengetahui jumlah dan ukuran kayu serta Penentuan jenis kayu.
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018, Sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Jorong VI Muaro Mangguang Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
- Bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah Suatu Kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya.
- Bahwa Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Sedangkan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pecahan yang berasal dari kawasan hutan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH//2018/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang termasuk surat keterangan hasil hutan :
- Dokumen pengangkutan untuk hasil hutan yang berasal dari hutan negara dan hutan Hak yang tumbuh alami berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42 / MENLHK-SETJEN / 2015 Tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal Dari hutan alam pasal 10 ayat (1) berupa Surat keterangan Sah hasil hutan Untuk Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Sedangkan dokumen yang termasuk Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang berasal dari Kawasan Hutan Negara dan hutan Hak berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 Tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara budidaya adalah :
 - SKAU
 - NOTA ANGKUTAN
 - NOTA ANGKUTAN LANJUTAN
- Bahwa peruntukan dari Surat keterangan Sah hasil hutan Untuk Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), SKAU, Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan, yaitu :
 - Surat keterangan Sah hasil hutan Untuk Hasil Hutan Kayu SKSHHK dipergunakan untuk pengangkutan :
 - kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer.
 - kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer.
 - Nota Angkutan dipergunakan untuk pengangkutan kayu berupa (khusus untuk perusahaan pemegang HPH) :
 - Pengangkutan arang kayudan/atau kayu daur ulang.
 - Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir.
 - Pengangkutan KO dari TPT-KO.
 - Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk.
 - Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.
 - Nota Angkutan adalah dokumen angkutan kayu budidaya yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak di seluruh Indonesia.
 - Nota Angkutan lanjutan adalah dokumen angkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dari tempat pengumpulan sementara ke tempat akhir.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH//2018/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fungsinya, jenis kawasan hutan terbagi ke dalam (3) tiga bagian sebagai berikut:
 - Kawasan Hutan Produksi : Yakni kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
 - Kawasan hutan Lindung : Yakni kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - Kawasan Hutan Konservasi (Cagar alam): Yakni kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
 - Bahwa Lahan yang termasuk diluar kawasan hutan disebut APL (Area Penggunaan Lainnya) yang dapat dipergunakan untuk lahan pertanian, perkebunan dan perumahan.
 - Pembagian hutan tersebut terbagi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :
 - Hutan Negara ; Yakni hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
 - Hutan Hak : Yakni hutan yang berada pada tanah / lahan masyarakat, yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan Negara.
 - Surat keterangan sahnya hasil hutan Kayu (SKSHHK) memang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan mengangkut hasil hutan kayu baik berupa kayu olahan maupun kayu bulat, yang tujuannya untuk mengelola penatausahaan hasil hutan di segmen peredarannya dan termasuk didalamnya untuk menentukan jenis kayu dan asal usul hasil hutan kayu tersebut.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Pasal 10 (1) tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, apabila setiap hasil hutan berupa kayu yang diangkut tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI nomor 18 tahun 2013.
 - Pengukuran dan penentuan jenis barang bukti kayu dilakukan dengan cara memperhatikan warna, arah serat dan struktur Barang Bukti kayu guna menentukan jenisnya, selanjutnya Barang Bukti kayu tersebut diukur satu persatu menggunakan alat bantu meteran sehingga ukuran serta jenis masing-masing kayu dapat diketahui. Setelah selesai melakukan pengukuran maka dibuatkan Berita Acara pengukurannya.
 - Bahwa kayu hasil pemeriksaan dan penelitian yang telah Saksi lakukan adalah kayu jenis madang yang termasuk dalam kelompok rimba campuran.
 - Bahwa kayu kelompok rimba campuran jenis madang terdapat di dalam kawasan hutan dan kayu-kayuan tersebut tumbuh secara alami di hutan tropis

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH//2018/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah dibudidayakan dilahan masyarakat khususnya Kabupaten Pasaman.

- Dari hasil pemeriksaan, penghitungan dan pengukuran yang telah dilakukan bahwa jumlah kayu sitaan tersebut sebanyak 370 batang dengan volume 3,7570 M³.
- Bahwa Dokumen yang termasuk sebagai surat keterangan sah hasil hutan untuk hasil hutan kayu kelompok meranti adalah surat keterangan sahnya hasil hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa apabila kayu sudah tertangkap maka dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) nya tidak dapat diterbitkan.
- Apabila asal usul kayu tidak jelas, maka Dinas Kehutanan setempat tidak dapat menerbitkan dokumen SKSHHK, karena terbitnya SKSHHK melalui beberapa tahapan pengecekan yaitu :
 - Lahan atau tempat penebangannya harus jelas.
 - Kayu harus jelas berasal dari lahan yang sah menurut ketentuannya.
 - Sebelum ditebang ataupun diolah harus dilaporkan terlebih dahulu kepada dinas kehutanan guna dilakukan pengecekan kelokasi atau lahan dan sebelum pengangkutan seluruh dokumen harus sudah lengkap.
 - Yang semuanya itu dilakukan melalui proses yang diawasi atau diketahui oleh Dinas kehutanan setempat, mulai dari Penebangan, Pengolahan sampai kepada proses Pengangkutannya.
 - Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku orang yang mengangkut kayu jenis matang yang masuk ke dalam kelompok Rimba campuran tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
 - Terhadap keterangan saksi Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah membawa kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen sah.
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib di jalan Lintas Sumatera Jorong VI Muaro Manggung Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengendarai mobil Truck Mitsubhisi Colt Diesel lalu bertabrakan dengan mobil Mitsubishi Kuda, dan ketika Polisi datang mendapati Terdakwa kayu diatas mobil yang Terdakwa kendari.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat menyurat tentang kayu tersebut.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH//2018/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu dari tukang Sinso. Dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli kayu dari tukang sinso tersebut.
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dijual Terdakwa ke Bonjol.
- Bahwa mobil yang Terdakwa bawa merupakan mobil sewaan yang Terdakwa sewa Rp.150.000,- (seratus ribu) perharinya.
- Bahwa kayu yang Terdakwa bawa tersebut berjumlah 370 batang, yang Terdakwa beli seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana jumlah kayu yang dibawa sejumlah 3 (tiga) kubik jadi uangnya Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1
(satu) unit truk mitsubishi colt diesel PS 100 warna kuning dengan nomor polisi BA 8348 LX;
- K
ayu olahan jenis madang (rimba campuran) dengan jumlah 370 batang dengan volume 3,7570 M³, terdiri dari:
 - 2
5 x 5 x 4 sebanyak 133 batang;
 - 3
x 5 x 4 sebanyak 100 batang;
 - 5
x 10 x 4 sebanyak 75 batang;
 - 2
x 20 x 4 sebanyak 62 batang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018, Sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Jorong VI Muaro Mangguang Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Bahwa Terdakwa yang sedang mengendarai Mitshubishi Colt Diesel Ps.100 warna kuning dengan nomor polisi BA 8348 LX lalu bertabrakan dengan mobil Mitsubishi Kuda, dan ketika Polisi datang kelokasi tabrakan Polisi mendapati kayu diatas mobil yang Terdakwa kendarai.
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut sebanyak 370 batang.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengangkut kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH//2018/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan lokasi dimana Terdakwa memuat kayu tersebut dan dengan menggunakan Gps, diketahui koordinatnya 100° 3' 44,5" E, 0° 11' 4,5" N.
- Bahwa setelah dimasukkan titik kordinat tersebut ke dalam peta, diketahui sebagian lokasi tempat Terdakwa memuat kayu olahan jenis madang berada di dalam hutan lindung dan sebagian berada dipinggir hutan lindung.
- Bahwa kayu hasil pemeriksaan dan penelitian yang telah Saksi ahli ASRINAL lakukan adalah kayu jenis madang yang termasuk dalam kelompok rimba campuran.
- Bahwa kayu kelompok rimba campuran jenis madang terdapat di dalam kawasan hutan dan kayu-kayuan tersebut tumbuh secara alami di hutan tropis dan tidak pernah dibudidayakan dilahan masyarakat khususnya Kabupaten Pasaman.
- Dari hasil pemeriksaaan, penghitungan dan pengukuran yang telah dilakukan bahwa jumlahkayu sitaan tersebut sebanyak 370 batang dengan volume 3,7570 M³.
- Bahwa Dokumen yang termasuk sebagai surat keterangan sah hasil hutan untuk hasil hutan kayu kelompokmeranti adalah surat keterangan sahnya hasil hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa apabila kayu sudah tertangkap maka dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) nya tidak dapat diterbitkan.
- Apabila asal usul kayu tidak jelas, maka Dinas Kehutanan setempat tidak dapat menerbitkan dokumen SKSHHK, karena terbitnya SKSHHK melalui beberapa tahapan pengecekan yaitu :
 - Lahan atau tempat penebangannya harus jelas.
 - Kayu harus jelas berasal dari lahan yang sah menurut ketentuannya.
 - Sebelum ditebang ataupun diolah harus dilaporkan terlebih dahulu kepada dinas kehutanan guna dilakukan pengecekan kelokasi atau lahan dan sebelum pengangkutan seluruh dokumen harus sudah lengkap.
- Yang semuanya itu dilakukan melalui proses yang diawasi atau diketahui oleh Dinas kehutanan setempat, mulai dari Penebangan, Pengolahan sampai kepada proses Pengangkutannya.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku orang yang mengangkut kayu jenis madang yang masuk ke dalam kelompok Rimba campuran tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu dari tukang Sinso. Dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli kayu dari tukang sinso tersebut.
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dijual Terdakwa ke Bonjol.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH//2018/PN LBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang Terdakwa bawa merupakan mobil sewaan yang Terdakwa sewa Rp.150.000,- (seratus ribu) perharinya dari saksi ONDRI PUTRA.
- Bahwa kayu yang Terdakwa bawa tersebut berjumlah 370 batang, yang Terdakwa beli seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana jumlah kayu yang dibawa sejumlah 3 (tiga) kubik jadi uangnya Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang didalam ketentuan Umum Pasal 1 butir 21 undang-undang 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa dihubungan dengan Terdakwa yang berada di hadapan persidangan setelah disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah orang yang bernama NASRUL Pgl NASRUL, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat elemen-elemen yang bersifat alternatif yang artinya untuk dikatakan terbukti unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018, Sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Jorong VI Muaro Mangguang Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa kayu olahan jenis Madang (rimba campuran) dengan alat angkut menggunakan 1 (satu) unit truk Mitshubishi Colt Diesel Ps.100 warna kuning dengan nomor polisi BA 8348 LX. Pada saat setelah Terdakwa mengalami kecelakaan ketika mengendarai Mitshubishi Colt Diesel Ps.100 warna kuning dengan nomor polisi BA 8348 LX dengan mobil Mitsubishi Kuda, dan ketika Polisi datang kelokasi tabrakan Polisi mendapati kayu diatas mobil yang Terdakwa kendarai sebanyak 370 batang.

Menimbang, selanjutnya setelah kayu dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Saksi ahli ASRINAL bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa berjenis madang yang termasuk dalam kelompok rimba campuran yang mana untuk membawa kayu tersebut harus memiliki Dokumen yaitu :

- Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang berasal dari *Kawasan Hutan Negara* dan *hutan Hak* berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 Tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara budidaya adalah :
 - SKAU
 - NOTA ANGKUTAN
 - NOTA ANGKUTAN LANJUTAN
- Bahwa peruntukan dari Surat keterangan Sah hasil hutan Untuk Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), SKAU, Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan, yaitu :
 - Surat keterangan Sah hasil hutan Untuk Hasil Hutan Kayu SKSHHK dipergunakan untuk pengangkutan :
 - kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer.
 - kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer.
 - Nota Angkutan dipergunakan untuk pengangkutan kayu berupa (khusus untuk perusahaan pemegang HPH) :

Menimbang, selain itu bahwa setelah Terdakwa menunjukkan lokasi dimana Terdakwa memuat kayu tersebut dan dengan menggunakan Gps, diketahui koordinatnya 100° 3' 44,5" E, 0° 11' 4,5" N. berada di dalam hutan lindung dan sebagian berada dipinggir hutan lindung.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat menyurat tentang kayu tersebut. Selain itu Terdakwa mendapatkan kayu dari tukang Sinso. dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH//2018/PN LBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengambil kayu dari hutan lindung secara terus menerus dapat berdampak sangat berbahaya karena dapat membuat kerusakan hutan itu sendiri, menurunkan kadar oksigen, penyebab banjir besar, penyebab tanah longsor, dan terganggunya siklus air.

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki izin untuk mengangkut hasil hutan dari pihak yang berwenang, menurut majelis hakim patutlah memenuhi unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- | | |
|---|---|
| - | 1 |
| (satu) unit truk mitsubishi colt diesel PS 100 warna kuning dengan nomor polisi BA 8348 LX; | |
| - | K |
| ayu olahan jenis madang (rimba campuran) dengan jumlah 370 batang dengan volume 3,7570 M ³ , terdiri dari: | |
| • | 2 |
| • 5 x 5 x 4 sebanyak 133 batang; | |
| • | 3 |
| • 5 x 4 sebanyak 100 batang; | |
| • | 5 |
| • 10 x 4 sebanyak 75 batang; | |
| • | 2 |
| • 20 x 4 sebanyak 62 batang. | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi dan melestarikan kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUL Pgi NASRUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1
(satu) unit truk mitsubishi colt diesel PS 100 warna kuning dengan nomor polisi BA 8348 LX;



- K
ayu olahan jenis madang (rimba campuran) dengan jumlah 370 batang dengan
volume 3,7570 M³, terdiri dari:
• 2
• 5 x 5 x 4 sebanyak 133 batang;
• 3
• x 5 x 4 sebanyak 100 batang;
• 5
• x 10 x 4 sebanyak 75 batang;
2 x 20 x 4 sebanyak 62 batang.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari SENIN, tanggal 3 September 2018,
oleh CUT CARNELIA, S.H.,M.M, sebagai Hakim Ketua, SANJAYA SEMBIRING,
S.H.,M.H., dan ABDUL HASAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal, 5 September
2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh ERISMAYATI, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk
Sikaping, serta dihadiri oleh IHSAN, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

CUT CARNELIA, S.H., M.M,

ABDUL HASAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

ERISMAYATI, S.E.,